



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEBRINA KUSUMAWATI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 896586

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 216.000.000

1. MOBIL, SUZUKI XL 7415F GX 4 X 2 MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 180.977.509**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 5.796.977.509**III. HUTANG** Rp. 2.751.768.652**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.045.208.857**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.